



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 7308096107940001, tempat/tanggal lahir Pattiro Bajo, 21 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Melati, RT 007 RW 002, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat domisili elektronik di nur497336@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. 7308100107000044, tempat/tanggal lahir Samaenre, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan APT Pranoto, RT 038, Desa Sangat Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0121/07/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk merantau ke Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan di alamat yang sama dengan alamat Penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 5 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - Anak I, lahir di Watampone tanggal 04 September 2015 usia 9 tahun, yang saat ini diasuh oleh Pengguga;
 - Anak II, lahir di Bulungan tanggal 15 Juli 2019, usia 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh orang tua dari Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini. Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) dan telah menikah lagi;
 - Bahwa Tergugat selama masa pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Januari tahun 2022;



Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, relass - relass tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata panggilan - panggilan telah



Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas secara *e--summons* kepada Penggugat dan secara surat tercatat kepada Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfitriani NIK : 7308096107940001 tertanggal 21 September 2018 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/07/VI/2015 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan



Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya,bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Tanah Kuning. RT 12. RW 01, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai Kemanakan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Aniswan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di Sulawesi, kemudian mereka tinggal di Tanjung Selor sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis lagi sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa, keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati . RT 07. RW 02. Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai sepupuh;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Aniswan;



Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di Sulawesi, kemudian mereka tinggal di Tanjung Selor sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis lagi sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa, keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa relaas panggilan kepada para pihak dan ternyata telah sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan Surat Tercatat relas panggilan – panggilan tersebut dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;



Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ
تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri setelah menikah hidup rukun dan harmonis namun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan, Tergugat memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan pula Hakim memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).



Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa (P.1 dan P.2) Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang sesuai identitas yang tertera dalam surat gugatan dan merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian nyata Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (*rechbtrekking*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri setelah menikah hidup rukun dan harmonis namun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan,



Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan, Tergugat memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum (*rechbets*) bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut



Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan, Tergugat memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud.



Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijik*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Penggugat dan atau Tergugat untuk memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama mereka pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 yang lalu sampai sekarang adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga



Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa dari rumusan hukum kamar Agama tersebut diatas ditemukan suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan bilamana :

1. Jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT’.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut dipahami, meskipun terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi namun, terlebih dahulu harus dilihat apakah akibat pertengkaran tersebut diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, dengan demikian fakta ini telah memenuhi kriteria poin 1 (satu), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3



Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dijatuhkan dengan talak satu bain Sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (*empat ratus lima belas ribu rupiah*).

PENUTUP

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,



Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe



Muhammad Nasir, S.H.I, M.H
Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 270.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 415.000,00 |

(empat ratus lima belas ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.TSe